



## Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Pinjaman Koperasi (Studi Putusan Nomor: 1134/Pid.Sus/2024/PN TJK)

Benny Karya Limantara<sup>1\*</sup>, Agus Stiawan Sudirman<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Magister Hukum, Universitas Bandar Lampung, Jl. ZA. Pagar Alam No. 26, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

\*Corresponding Author: [benny.karya@ubl.ac.id](mailto:benny.karya@ubl.ac.id)

### Info Artikel

Direvisi, 17-06-2026

Diterima, 09-07-2026

Dipublikasi, 14-07-2026

### Kata Kunci:

Data Pribadi;  
Pertanggungjawaban  
Pidana; Pinjaman  
Koperasi

### Abstrak

Penyalahgunaan data pribadi dalam praktik pinjaman koperasi merupakan bentuk kejahatan siber yang mengancam hak privasi, keamanan ekonomi, serta kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan berbasis kerakyatan. Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah memberikan dasar pemidanaan, praktik peradilan masih menyisakan persoalan mengenai urgensi penguatan pertanggungjawaban pidana, khususnya pada aspek proporsionalitas pemidanaan dan perlindungan korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman koperasi melalui Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1134/Pid.Sus/2024/PN Tjk. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun unsur delik telah terpenuhi, pemidanaan yang dijatuhkan cenderung ringan, perlindungan korban belum optimal, serta pertanggungjawaban masih berorientasi pada pelaku individual tanpa menyentuh tanggung jawab kelembagaan. Kondisi ini menegaskan pentingnya reorientasi penegakan hukum agar pertanggungjawaban pidana benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan data pribadi di era digital.

### Abstract

*The misuse of personal data in cooperative loan practices constitutes a form of cybercrime that threatens privacy rights, economic security, and public trust in community-based financial institutions. Although Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection provides a criminal law basis, judicial practice still leaves issues concerning the urgency of strengthening criminal liability, particularly in terms of sentencing proportionality and victim protection. This study aims to analyze the urgency of criminal liability for perpetrators of personal data misuse in cooperative lending through the Decision of the Tanjungkarang District Court Number 1134/Pid.Sus/2024/PN Tjk. The research method employs a normative legal approach with statutory, conceptual, and case study approaches. The results indicate that although the elements of the offense have been fulfilled, the imposed punishment tends to be lenient, victim protection remains suboptimal, and liability is still oriented toward individual offenders without addressing institutional responsibility. These conditions emphasize the importance of reorienting law enforcement so that criminal liability genuinely functions as an instrument for personal data protection in the digital era.*

### Keywords:

Personal Data;  
Criminal Liability;  
Cooperative Loans

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsepsi negara hukum menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sekaligus sebagai sarana perlindungan hak asasi warga negara.

Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah maupun warga negara harus tunduk pada hukum demi menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma tertulis, melainkan sebagai praktik sosial yang hidup, yang berfungsi menjaga keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia juga menjadikan Pancasila sebagai dasar ideologis dalam pembentukan sistem hukumnya. Sistem hukum nasional berkembang dari pertemuan tiga pilar, yakni sistem hukum Eropa Kontinental, hukum adat, dan hukum Islam, yang membentuk karakter hukum Indonesia yang pluralistik. Dalam konteks ini, penegakan hukum tidak hanya ditujukan untuk menegakkan norma secara formal, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan substantif yang mampu menjawab dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang.

Salah satu cabang hukum yang memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban masyarakat adalah hukum pidana. Hukum pidana mengatur perbuatan yang dilarang, siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban, serta jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku. Hukum pidana tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif, dengan tujuan melindungi kepentingan hukum masyarakat sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Dalam perkembangannya, hukum pidana tidak hanya mengatur kejahatan konvensional, tetapi juga merespons bentuk-bentuk kejahatan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi.

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat mengelola identitas dan transaksi ekonomi, termasuk dalam praktik pinjaman koperasi. Data pribadi tidak lagi sekadar informasi administratif, melainkan telah menjadi aset bernilai tinggi yang rentan disalahgunakan. Dalam konteks hukum pidana modern, data pribadi dipahami sebagai kepentingan hukum yang melekat pada martabat dan otonomi individu sehingga penggunaannya tanpa hak merupakan pelanggaran serius terhadap hak privasi.<sup>1</sup> Dalam pinjaman koperasi, penggunaan data pribadi merupakan syarat utama untuk memperoleh akses pembiayaan, sehingga penyalahgunaan data berpotensi menimbulkan kerugian tidak hanya secara finansial, tetapi juga administratif, psikologis, dan reputasional bagi korban.<sup>2</sup> Kredit merupakan instrumen ekonomi yang berlandaskan pada kepercayaan (*credere*), yang menuntut adanya hubungan saling percaya antara kreditur dan debitur. Kepercayaan ini menjadi fondasi utama dalam setiap transaksi pembiayaan, termasuk dalam sistem koperasi.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi hadir sebagai instrumen hukum untuk menjamin hak privasi warga negara. Undang-undang ini menempatkan data pribadi sebagai objek perlindungan hukum yang harus dikelola secara sah, aman, dan bertanggung jawab.<sup>3</sup> Namun, keberadaan norma belum tentu sejalan dengan efektivitas penegakan hukumnya. Dalam praktik, masih muncul pertanyaan mengenai seberapa jauh pertanggungjawaban pidana mampu memberikan efek jera dan perlindungan nyata bagi korban penyalahgunaan data pribadi, khususnya pada sektor koperasi yang berbasis kepercayaan dan relasi kekeluargaan.<sup>4</sup>

Koperasi memiliki kedudukan penting dalam struktur ekonomi nasional Indonesia. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, yang menempatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian rakyat. Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha yang

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023).

<sup>2</sup> Apriliani N. P. dan Rasji, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 6127–6138.

<sup>3</sup> Salsabila S. dan S. A. Wiraguna, "Pertanggungjawaban Hukum atas Pelanggaran Data Pribadi," *Konsensus* 2, no. 2 (2025): 145–157.

<sup>4</sup> Valentina R. W. dan R. A. Prastiyanti, "Perlindungan Data Pribadi: Tantangan dan Solusi di Era Big Data," *Hukum Dinamika Ekselensia* 7, no. 2 (2025): 35.

beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip koperasi serta sebagai gerakan ekonomi rakyat.

Seiring dengan kemajuan teknologi, operasional koperasi, khususnya dalam prosedur pengajuan pinjaman, semakin bergantung pada penggunaan data pribadi anggota atau calon anggota. Data pribadi menjadi instrumen utama dalam proses verifikasi, analisis kelayakan kredit, serta administrasi. Namun, ketergantungan yang tinggi terhadap data pribadi juga membuka ruang terjadinya penyalahgunaan, terutama apabila data tersebut dikelola tanpa standar keamanan yang memadai atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang. Penyalahgunaan data pribadi dalam konteks pinjaman koperasi tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga berdampak administratif, psikologis, dan reputasional bagi korban.

Koperasi sendiri merupakan lembaga ekonomi rakyat yang bertumpu pada asas kepercayaan dan partisipasi anggota. Prosedur pemberian kredit dalam koperasi sangat bergantung pada validitas dan keamanan data pribadi anggota.<sup>5</sup> Oleh karena itu, ketika data pribadi disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman, yang terganggu bukan hanya hubungan hukum individual, tetapi juga stabilitas sistem koperasi sebagai institusi ekonomi berbasis keadilan sosial. Penyalahgunaan data pribadi dalam sektor pembiayaan juga memiliki karakter serupa dengan praktik penyalahgunaan identitas dalam layanan pinjaman online yang selama ini menjadi perhatian serius hukum pidana Indonesia.<sup>6</sup>

Isu perlindungan data pribadi bukan lagi persoalan lokal, melainkan telah menjadi perhatian global sejak dekade 1970-an, terutama di negara-negara Eropa ketika teknologi komputer mulai digunakan untuk menyimpan data konsumen. Di Indonesia, perlindungan data pribadi memperoleh dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini mengatur hak subjek data, kewajiban pengendali dan pemroses data, serta sanksi atas pelanggaran data pribadi, baik berupa pidana penjara maupun denda.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mendefinisikan data pribadi sebagai setiap data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik maupun non-elektronik. Data seperti nama, alamat, NIK, NPWP, data biometrik, riwayat kesehatan, dan informasi keuangan merupakan bagian dari data pribadi yang harus dilindungi. Dalam konteks ini, data pribadi bukan sekadar informasi administratif, melainkan kepentingan hukum yang bernilai tinggi dan rentan disalahgunakan.

Penyalahgunaan data pribadi merujuk pada perbuatan memperoleh, mengumpulkan, menggunakan, atau menyebarluaskan data seseorang tanpa persetujuan sah dari pemiliknya, yang berpotensi menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil. Dalam perspektif hukum pidana, tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kerahasiaan dan integritas data. Bentuk-bentuk penyalahgunaan data pribadi antara lain pencurian identitas, penggunaan data untuk pengajuan pinjaman tanpa izin, penipuan digital, hingga penjualan data secara ilegal.

Penyalahgunaan data pribadi juga merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara atas rasa aman dan perlindungan diri pribadi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang mengakses, menggunakan, atau memanfaatkan data pribadi tanpa dasar hukum dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Kejahatan ini bersifat multidimensi karena dapat menimbulkan konsekuensi perdata, administratif, dan pidana sekaligus, sehingga penegakannya membutuhkan pendekatan yang komprehensif.

<sup>5</sup> R. D. Perkasa, U. I. Rahma, dan R. Vista, "Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam," *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 727–739.

<sup>6</sup> M. Rafli, Y. Fahrian, dan S. Agustina, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online," *Nova Juris* 2, no. 1 (2024): 35–45.

Salah satu bentuk konkret penyalahgunaan data pribadi adalah penggunaan identitas seseorang secara tidak sah untuk mengajukan pinjaman, termasuk dalam pinjaman koperasi. Perbuatan tersebut merusak prinsip kepercayaan yang menjadi dasar hubungan kredit. Dalam praktik, korban sering kali baru mengetahui adanya pinjaman setelah muncul tagihan, tekanan psikologis, atau ancaman penagihan, padahal korban tidak pernah mengajukan pinjaman tersebut.

Kasus penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman koperasi dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1134/Pid.Sus/2024/PN Tjk. Perkara ini bermula ketika terdakwa menawarkan bantuan pencairan dana kepada saksi, yang kemudian berujung pada pengumpulan data pribadi korban berupa KTP dan KK. Tanpa sepengetahuan dan persetujuan korban, data tersebut digunakan untuk mengajukan pinjaman koperasi sebanyak dua kali dengan total Rp9.000.000,00, yang seluruh dananya dinikmati oleh terdakwa.

Korban baru mengetahui adanya pinjaman setelah dihubungi oleh pihak koperasi melalui media sosial. Fakta ini menunjukkan bagaimana penyalahgunaan data pribadi tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum, tekanan psikologis, serta rusaknya reputasi korban sebagai pihak yang dianggap berutang.

Atas perbuatan tersebut, penuntut umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 32 ayat (1) jo. Pasal 48 ayat (1) UU ITE atau Pasal 67 UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Majelis hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara tiga bulan dan denda Rp5.000.000,00 kepada terdakwa.

Putusan ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai urgensi pertanggungjawaban pidana dalam perkara penyalahgunaan data pribadi. Secara normatif, terdakwa telah terbukti bersalah. Namun secara substantif, pemidanaan yang relatif ringan menimbulkan persoalan apakah tujuan pemidanaan, khususnya efek jera dan perlindungan korban, benar-benar tercapai. Di sinilah letak urgensi penelitian ini, yakni menilai apakah pertanggungjawaban pidana telah ditempatkan sebagai instrumen perlindungan kepentingan hukum data pribadi secara optimal.

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sentral dalam hukum pidana yang menentukan dapat tidaknya seseorang dipidana atas perbuatannya. Konsep ini berkaitan erat dengan unsur kesalahan (*mens rea*), baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan. Dalam perkara penyalahgunaan data pribadi, unsur kesalahan menjadi penting karena pelaku secara sadar menggunakan data korban untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya bersifat formal, tetapi juga moral dan sosial.

Selain itu, urgensi pertanggungjawaban pidana juga berkaitan dengan bagaimana hakim menerapkan prinsip proporsionalitas dan perlindungan korban dalam menjatuhkan pidana. Hakim tidak hanya terikat pada norma hukum, tetapi juga pada tujuan pemidanaan, yaitu memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis seharusnya menjadi satu kesatuan dalam menilai perkara penyalahgunaan data pribadi.

Atas uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara kritis penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman koperasi, khususnya berdasarkan Putusan PN Tanjungkarang Nomor 1134/Pid.Sus/2024/PN Tjk. Penelitian ini tidak hanya bertujuan mendeskripsikan norma, tetapi juga menilai efektivitas pemidanaan dalam melindungi korban serta memberikan arah penguatan penegakan hukum data pribadi di sektor koperasi

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan studi hukum yang akan meneliti permasalahan secara cermat dan terstruktur. Metode hukum yang digunakan menggabungkan komponen normatif dan

empiris. Pendekatan hukum normatif meneliti hukum dan peraturan, teori hukum, dan konsep hukum termasuk penyalahgunaan data pribadi dan kesalahan pidana. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh gambaran faktual melalui investigasi lapangan, sehingga memperkuat analisis normatif akhir. Data penelitian ini berasal dari sumber sekunder dan primer. Data sekunder diperoleh melalui tinjauan pustaka, yang meliputi bahan hukum primer seperti Konstitusi Republik Indonesia 1945, KUHP, KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan peraturan lain yang mengatur kewenangan kepolisian, kejaksaan, dan peradilan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier. Data primer dikumpulkan melalui penelitian lapangan dan wawancara dengan petugas penegak hukum yang terlibat langsung dalam kasus tersebut, seperti penyidik Kepolisian Daerah Lampung, jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Data asli digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi data sekunder. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan lapangan. Data yang dikumpulkan selanjutnya diproses melalui seleksi, kategorisasi, dan sistematika agar sesuai dengan fokus masalah penelitian. Data dianalisis secara kualitatif, dengan pendekatan deskriptif-analitis. Kesimpulan dicapai secara deduktif, dimulai dengan hukum dan gagasan hukum dasar dan berkembang ke masalah penelitian spesifik berdasarkan fakta yang ditemukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Urgensi Penerapan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Pinjaman Koperasi

Perlindungan data pribadi dalam perkembangan hukum pidana modern tidak lagi ditempatkan sebagai isu administratif atau teknis semata, melainkan sebagai bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia. Data pribadi merupakan representasi identitas seseorang yang mengandung nilai ekonomi, sosial, dan hukum. Dalam konteks transaksi pinjaman koperasi, data pribadi bahkan menjadi prasyarat utama lahirnya hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Oleh karena itu, penyalahgunaan data pribadi bukan hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga mengancam hak privasi, rasa aman, serta kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan berbasis kekeluargaan.

Urgensi penerapan pertanggungjawaban pidana semakin menguat seiring meningkatnya kejahatan berbasis teknologi informasi. Digitalisasi membuat data pribadi mudah direproduksi, dipindahtangankan, dan dimanfaatkan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Dalam kondisi seperti ini, apabila negara tidak menghadirkan mekanisme pertanggungjawaban pidana yang tegas, maka perlindungan hukum terhadap korban akan kehilangan makna praktis. Hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat pembalasan, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan (*deterrence*) dan perlindungan kepentingan hukum masyarakat.

Secara teoritis, perlindungan data pribadi berkaitan erat dengan konsep *rechtsbelang* atau kepentingan hukum. Data pribadi mencerminkan martabat dan otonomi individu atas identitasnya. Ketika data tersebut digunakan tanpa hak, yang dilanggar bukan hanya aturan administratif, melainkan kepentingan hukum fundamental berupa hak atas privasi dan keamanan diri. Oleh karena itu, kriminalisasi penyalahgunaan data pribadi merupakan bentuk pengakuan negara bahwa data pribadi adalah kepentingan hukum strategis yang layak dilindungi dengan sarana pidana.

Jaminan konstitusional atas perlindungan tersebut tercermin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas rasa aman dan perlindungan diri pribadi. Norma konstitusional ini kemudian dioperasionalisasikan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. UU PDP menempatkan perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan data pribadi tanpa hak sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Dengan

demikian, negara secara eksplisit menggeser paradigma perlindungan data pribadi dari sekadar kepatuhan administratif menjadi perlindungan melalui hukum pidana.

Dalam Putusan PN Tanjungkarang Nomor 1134/Pid.Sus/2024/PN Tjk, terdakwa terbukti memperoleh dan menggunakan data pribadi korban berupa KTP dan Kartu Keluarga tanpa persetujuan untuk mengajukan pinjaman koperasi. Perbuatan ini bukan kesalahan prosedural biasa, melainkan bentuk eksploitasi identitas korban demi keuntungan ekonomi. Korban tidak hanya dirugikan secara finansial, tetapi juga secara administratif karena tercatat sebagai pihak yang memiliki kewajiban utang yang tidak pernah ia ajukan.

Ditinjau dari teori pertanggungjawaban pidana, penerapan pertanggungjawaban dalam perkara ini memenuhi unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif terpenuhi melalui perbuatan memperoleh dan menggunakan data pribadi tanpa hak, sedangkan unsur subjektif terpenuhi melalui adanya kesengajaan pelaku untuk memanfaatkan data tersebut demi kepentingan pribadi. Unsur kesalahan (*mens rea*) menjadi fondasi utama yang membenarkan dijatuhkannya pidana.

Namun, urgensi pertanggungjawaban pidana tidak berhenti pada pemenuhan unsur delik. Yang lebih penting adalah fungsi sosial hukum pidana. Tanpa pemidanaan yang mencerminkan keseriusan perlindungan data pribadi, maka kejahatan semacam ini berpotensi dianggap sebagai perbuatan berisiko rendah. Dalam konteks pinjaman koperasi, hal tersebut berbahaya karena merusak asas kepercayaan (*trust*) yang menjadi fondasi hubungan kredit. Apabila kepercayaan hilang, maka fungsi koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat ikut terancam.

Selain itu, urgensi juga terletak pada posisi korban. Korban penyalahgunaan data pribadi tidak selalu mengalami kerugian langsung berupa kehilangan uang, tetapi juga kerugian psikologis, reputasional, serta rasa tidak aman terhadap identitasnya sendiri. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai sarana pemulihan rasa keadilan sekaligus sarana edukasi sosial bahwa data pribadi bukan barang bebas pakai.

Dengan demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana dalam Putusan PN Tanjungkarang Nomor 1134/Pid.Sus/2024/PN Tjk merupakan langkah penting, tetapi sekaligus menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih kuat agar hukum pidana benar-benar mencerminkan urgensi perlindungan data pribadi dalam praktik pinjaman koperasi.

### **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi Untuk Melakukan Pinjaman Koperasi Sebagaimana dalam Putusan PN Tanjungkarang No. 1134/Pid.Sus/2024/PN Tjk**

Pertanggungjawaban pidana merupakan elemen sentral dalam hukum pidana karena menjadi dasar penentuan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam sistem hukum pidana, terpenuhinya rumusan tindak pidana saja belum cukup untuk menjatuhkan pidana, melainkan harus disertai dengan pembuktian bahwa perbuatan tersebut secara yuridis dan moral dapat dibebankan kepada pelakunya. Dengan kata lain, pemidanaan baru dapat dilakukan apabila pelaku tidak hanya melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi juga layak untuk dipersalahkan atas perbuatan tersebut.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Roeslan Saleh yang menempatkan pertanggungjawaban pidana sebagai proses penerusan celaan objektif atas suatu perbuatan pidana kepada pelaku secara subjektif. Celaan tersebut hanya dapat dialihkan apabila pelaku memenuhi syarat-syarat tertentu yang menjadikannya pantas untuk dipidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana menempati posisi penting dalam menjamin bahwa pemidanaan dilakukan secara adil dan tidak sewenang-wenang.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Ibu Elsa Lina Br. Purba selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang, pertanggungjawaban pidana dalam praktik peradilan mensyaratkan terpenuhinya beberapa unsur secara kumulatif. Unsur-unsur

tersebut meliputi adanya perbuatan pidana, sifat melawan hukum, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta ketiadaan alasan pembedah dan alasan pemaaf. Keseluruhan unsur ini menjadi landasan bagi majelis hakim dalam menilai apakah seorang terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, termasuk dalam perkara penyalahgunaan data pribadi yang dianalisis dalam putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian ini.

Dalam perkara tersebut, majelis hakim menilai bahwa terdakwa terbukti menggunakan data pribadi milik orang lain tanpa hak untuk mengajukan pinjaman pada sebuah koperasi. Data pribadi tersebut digunakan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan pemiliknya, sehingga mengakibatkan korban secara administratif tercatat memiliki kewajiban pinjaman yang sesungguhnya tidak pernah diajukan. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut menunjukkan adanya perbuatan konkret yang menimbulkan kerugian bagi korban dan membuka ruang bagi penerapan pertanggungjawaban pidana.

Jika ditinjau berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, unsur pertama berupa adanya perbuatan pidana telah terpenuhi. Tindakan terdakwa yang memanfaatkan data pribadi orang lain tanpa hak merupakan perbuatan yang secara normatif telah dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, dari sudut pandang objektif, telah terdapat perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana oleh hukum positif.

Selanjutnya, unsur melawan hukum juga terpenuhi. Perbuatan terdakwa dilakukan tanpa dasar hukum yang sah dan bertentangan dengan ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap data pribadi. Selain melanggar hukum secara formal, perbuatan tersebut juga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kepatutan karena telah mencederai hak privasi korban serta menimbulkan akibat hukum yang merugikan. Oleh sebab itu, perbuatan tersebut layak dikenai penilaian tercela secara objektif.

Unsur kesalahan sebagai inti dari pertanggungjawaban pidana juga terbukti dalam perkara ini. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa data pribadi yang digunakan bukan miliknya, namun tetap secara sadar memanfaatkannya untuk memperoleh keuntungan. Sikap batin tersebut menunjukkan adanya kesengajaan, sehingga prinsip tiada pidana tanpa kesalahan diterapkan secara nyata. Dengan terpenuhinya unsur kesalahan, tidak terdapat alasan untuk membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana.

Selain itu, terdakwa juga dinilai memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Selama proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan kondisi kejiwaan atau keadaan lain yang dapat menghapuskan kemampuan bertanggung jawab. Terdakwa dipandang mampu memahami sifat perbuatannya, menyadari akibat yang ditimbulkan, serta mengendalikan kehendaknya. Dengan demikian, terdakwa memenuhi syarat sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Unsur terakhir yang dipertimbangkan oleh majelis hakim adalah tidak adanya alasan pembedah maupun alasan pemaaf. Perbuatan terdakwa tidak dilakukan dalam keadaan darurat, bukan merupakan pembelaan terpaksa, dan tidak pula dilaksanakan atas perintah jabatan yang sah. Alasan kesulitan ekonomi yang disampaikan terdakwa tidak dapat menghapuskan kesalahan, melainkan hanya dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan pidana. Oleh karena itu, tidak terdapat dasar hukum yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini.

Berdasarkan terpenuhinya seluruh unsur tersebut, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan data pribadi. Hakim kemudian menjatuhkan pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan pengganti apabila denda tidak dibayarkan. Penjatuhan pidana ini mencerminkan penerapan konkret prinsip pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim tidak hanya menitikberatkan pada pembuktian unsur delik, tetapi juga secara konsisten menerapkan prinsip

pertanggungjawaban pidana sebagaimana dikembangkan dalam doktrin hukum pidana. Pidana dijatuhkan karena terdakwa tidak hanya terbukti melakukan perbuatan pidana secara objektif, tetapi juga secara subjektif layak dipersalahkan. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan upaya peradilan pidana dalam menegakkan keadilan, menjamin kepastian hukum, serta memberikan perlindungan terhadap hak privasi korban.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi dalam perkara ini telah diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku. Putusan pengadilan tersebut menegaskan bahwa penyalahgunaan data pribadi merupakan perbuatan yang serius dan patut dikenai sanksi pidana sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kepentingan hukum yang wajib dijaga.

### **Analisis Proporsionalitas Pidana dan Perlindungan Korban (Studi Putusan PN Tanjungkarang No. 1134/Pid.Sus/2024/PN Tjk)**

Prinsip proporsionalitas merupakan salah satu pilar utama dalam pidana. Prinsip ini menghendaki agar pidana yang dijatuhkan seimbang dengan tingkat kesalahan pelaku, dampak perbuatannya, serta tujuan pidana itu sendiri. Pidana tidak boleh terlalu ringan sehingga kehilangan daya cegah, tetapi juga tidak boleh berlebihan sehingga mengabaikan nilai kemanusiaan.

Dalam Putusan PN Tanjungkarang Nomor 1134/Pid.Sus/2024/PN Tjk, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama tiga bulan dan denda Rp5.000.000,00. Secara yuridis, pidana tersebut sah. Namun secara substantif, muncul pertanyaan apakah pidana ini telah mencerminkan perlindungan maksimal terhadap kepentingan hukum data pribadi.

Perbuatan terdakwa berdampak langsung pada posisi hukum korban. Korban tercatat memiliki pinjaman sebesar Rp9.000.000,00 yang tidak pernah dia ajukan. Dampak tersebut bukan hanya ekonomi, tetapi juga administratif dan psikologis. Korban berpotensi mengalami tekanan mental, gangguan reputasi, serta kehilangan rasa aman terhadap penggunaan data pribadinya di masa depan.

Dalam perspektif teori tujuan pidana, pidana memiliki fungsi pembalasan (*retribution*), pencegahan (*deterrence*), rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Dalam perkara ini, pidana yang dijatuhkan lebih menonjolkan aspek pembalasan individual, tetapi relatif lemah dalam aspek pencegahan umum (*general prevention*). Bagi kejahatan berbasis teknologi, pesan hukum yang kuat sangat diperlukan karena pelaku biasanya mempertimbangkan keuntungan dan risiko sebelum bertindak.

Pidana yang terlalu ringan berpotensi menciptakan persepsi bahwa penyalahgunaan data pribadi merupakan kejahatan dengan risiko rendah. Padahal, karakter kejahatan data pribadi bersifat *invisible harm*, yakni kerugiannya tidak selalu langsung terlihat tetapi berdampak jangka panjang bagi korban. Oleh karena itu, pidana seharusnya merefleksikan bobot pelanggaran terhadap hak privasi dan martabat individu.

Selain itu, dari sudut pandang perlindungan korban, putusan ini masih berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*). Pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada pembuktian kesalahan terdakwa, tetapi belum secara eksplisit menguraikan pemulihan hak korban. Pendekatan perlindungan data pribadi seharusnya bergerak ke arah *victim-oriented justice*, di mana korban tidak hanya diposisikan sebagai alat bukti, tetapi sebagai subjek yang hak-haknya harus dipulihkan.

Meski hakim mempertimbangkan keadaan meringankan terdakwa, keseimbangan tersebut seharusnya tidak mengurangi bobot perlindungan terhadap kepentingan hukum korban. Dalam konteks hukum pidana modern, keadilan tidak hanya berarti adil bagi pelaku, tetapi juga adil bagi korban dan masyarakat.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pidana dalam Putusan PN Tanjungkarang Nomor 1134/Pid.Sus/2024/PN Tjk secara formal telah memenuhi ketentuan hukum, tetapi secara substansial masih membutuhkan penguatan agar benar-benar mencerminkan prinsip proporsionalitas dan perlindungan korban dalam kejahatan penyalahgunaan data pribadi.

### **Reorientasi Pertanggungjawaban Pidana dalam Perlindungan Data Pribadi di Sektor Koperasi**

Berdasarkan analisis urgensi dan proporsionalitas di atas, pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman koperasi tidak cukup berhenti pada pembuktian unsur delik. Diperlukan reorientasi penegakan hukum yang menempatkan data pribadi sebagai kepentingan hukum utama yang harus dilindungi secara maksimal.

Pertama, pidana harus menegaskan fungsi preventif. Hakim perlu menjadikan perkara penyalahgunaan data pribadi sebagai sarana edukasi hukum bagi masyarakat bahwa penggunaan data tanpa hak merupakan kejahatan serius.

Kedua, pendekatan *victim-oriented* perlu diperkuat, baik melalui pertimbangan eksplisit mengenai kerugian korban maupun melalui integrasi mekanisme pemulihan hak korban dalam proses peradilan pidana.

Ketiga, dalam konteks koperasi, pertanggungjawaban pidana tidak semata diarahkan pada pelaku individual, tetapi juga perlu membuka ruang pertanggungjawaban kelembagaan apabila terdapat kelalaian sistem dalam pengelolaan dan pengamanan data anggota<sup>7</sup>.

Dengan reorientasi tersebut, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana represif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang efektif terhadap data pribadi di era digital.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman koperasi merupakan bentuk kejahatan siber yang tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga melanggar hak privasi, rasa aman, serta martabat individu sebagai pemilik sah data pribadi. Dalam konteks hukum pidana modern, data pribadi harus diposisikan sebagai kepentingan hukum strategis yang memerlukan perlindungan efektif melalui instrumen pertanggungjawaban pidana.

Urgensi penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi, sebagaimana tercermin dalam Putusan PN Tanjungkarang Nomor 1134/Pid.Sus/2024/PN Tjk, terletak pada fungsi hukum pidana sebagai sarana perlindungan korban, pencegahan kejahatan, serta pemeliharaan kepercayaan publik terhadap sistem pembiayaan koperasi. Putusan tersebut menunjukkan bahwa unsur perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta ketiadaan alasan pemaaf telah terpenuhi sehingga pelaku secara sah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, urgensi perlindungan data pribadi menuntut agar pertanggungjawaban pidana tidak berhenti pada aspek formil pembuktian, melainkan juga mencerminkan fungsi sosial hukum pidana dalam melindungi kepentingan hukum korban dan masyarakat.

Selanjutnya, terkait prinsip proporsionalitas dan perlindungan korban, pidana berupa pidana penjara tiga bulan dan denda Rp5.000.000,00 secara yuridis telah sah, tetapi secara substantif masih menyisakan ruang evaluasi. Dampak perbuatan terdakwa terhadap korban tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga administratif dan psikologis, sehingga pidana yang relatif ringan berpotensi melemahkan fungsi preventif dan efek jera hukum pidana. Selain itu, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut masih cenderung berorientasi

<sup>7</sup> H. Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 64.

pada pelaku (offender-oriented) dan belum sepenuhnya menempatkan korban sebagai pusat perlindungan (victim-oriented justice).

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya reorientasi pertanggungjawaban pidana dalam perkara penyalahgunaan data pribadi di sektor koperasi. Reorientasi tersebut meliputi penguatan fungsi preventif pemidanaan, penegasan posisi korban sebagai subjek yang harus dipulihkan hak-haknya, serta kemungkinan perluasan pertanggungjawaban tidak hanya pada pelaku individual tetapi juga pada aspek kelembagaan apabila terdapat kelalaian dalam pengelolaan dan pengamanan data. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana represif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang efektif terhadap data pribadi di era digital.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (2023). *Hukum pidana Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Andrisman, T., & Husin, B. R. (2025). Pertimbangan hakim dalam perkara penipuan usaha pangkalan LPG: Analisis Putusan 851/Pid.B/2024/PN Tjk. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(4), 310–320.
- Faustina, Y. I. (2025). Perlindungan data pengguna oleh marketplace Shopee berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 1037–1044.
- M. S. Mappiasse, *Logika Hukum: Pertimbangan Putusan Hakim* (Jakarta: Kencana, 2024), 133.
- Hartono, B., Aprinisa, & Akbarsyah, A. (2021). Implementasi sanksi pidana pelaku tindak pidana kejahatan terhadap nyawa orang lain yang direncanakan (Pembunuhan berencana). *JPPIM: Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa*, 2(4), 35.
- Hartono, B., S., I. N., Ramadan, S., & Limantara, B. K. (2024). *Hukum pidana*. UBL Press.
- Hatrik, H. (2016). *Asas pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Roeslan Saleh, *Segi Lain Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), 51.
- S. Salsabila dan S. A. Wiraguna, “Pertanggungjawaban Hukum atas Pelanggaran Data Pribadi dalam Perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia,” *Konsensus* 2, no. 2 (2025): 147.
- Z. Ompu Jainah, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Jakarta: Tira Smart, 2018), 88–90.